

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG
KENAVIGASIAN

I. UMUM

Indonesia merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang dan letak geografis yang sangat penting dari segi politis dan ekonomi memberikan tanggung jawab yang besar dalam hal pembinaan wilayah khususnya di bidang pelayaran.

Kegiatan kenavigasian mempunyai peranan penting dalam angkutan laut yang merupakan penunjang dan pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu kegiatan kenavigasian diupayakan agar mampu mencakup perairan Indonesia yang dinilai riskan terhadap keselamatan berlayar, sesuai kondisi dan situasi perairan Indonesia, serta untuk memenuhi persyaratan hukum internasional.

Kegiatan kenavigasian diselenggarakan untuk mewujudkan keselamatan bernavigasi di perairan Indonesia dengan mewujudkan ruang dan alur-pelayaran yang aman bernavigasi, keandalan, dan kecukupan sarana dan prasarana kenavigasian, pelayanan meteorologi, sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan teknologi yang tepat guna.

Dalam upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut pembinaan penyelenggaraan kegiatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran dilakukan oleh Pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan keselamatan berlayar.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan kenavigasian di seluruh perairan Indonesia, Pemerintah membentuk distrik navigasi.

Distrik navigasi disamping berfungsi melaksanakan kegiatan kenavigasian di perairan Indonesia juga melakukan pengawasan terhadap sebagian kegiatan kenavigasian yang dilakukan oleh badan usaha. Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran disesuaikan dengan ketentuan internasional baik persyaratan dan standarisasi sarana dan prasarana maupun kualifikasi sumber daya manusia.

Fungsi lain dari kegiatan kenavigasian sangat strategis baik dari sisi politis, ekonomis, dan pemantapan pertahanan keamanan. Selain untuk menandai batas wilayah kedaulatan negara dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pemantapan pertahanan dan keamanan, juga berfungsi mendorong percepatan pertumbuhan kegiatan perekonomian.

Pemerintah dalam hal ini dapat melimpahkan sebagian penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran kepada badan usaha. Dalam upaya menjamin keamanan dan keselamatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran terhadap gangguan fungsi sarana oleh pihak lain ditetapkan zona-zona keamanan

dan keselamatan di sekitar instalasi dan bangunan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan Telekomunikasi-Pelayaran.

Dengan upaya ini diharapkan navigasi sebagai proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik lain dengan aman dan lancar dapat terwujud.

Untuk mewujudkan alur-pelayaran yang aman bagi lalu lintas pelayaran diperlukan kegiatan pengerukan alur-pelayaran dan kolam pelabuhan serta reklamasi.

Dalam Peraturan Pemerintah ini juga mengatur mengenai pemanduan kapal untuk kepentingan keselamatan dan keamanan berlayar pada perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.

Dalam penyelenggaraan pemanduan pada Peraturan Pemerintah ini telah ditetapkan sebagai pelaksana pemanduan adalah penyelenggara pelabuhan.

Penyelenggaraan pemanduan juga dapat dilimpahkan kepada badan usaha pelabuhan atau pengelola terminal khusus.

Kapal wajib berlayar di alur-pelayaran sehingga penataan dan pengaturan ruang serta alur pelayaran mutlak diperlukan sekaligus mengantisipasi musibah kecelakaan kapal seperti tabrakan, kandas, tenggelam yang kemungkinan akan terjadi di sekitar Alur-pelayaran.

Lokasi keberadaan kapal yang mengalami musibah, dapat menimbulkan gangguan Keselamatan dan Keamanan di perairan bagi kapal-kapal lainnya sehingga perlu diadakan pengangkatan dan/atau penyingkiran kerangka kapal.

Kegiatan pengangkatan dan/atau penyingkiran kerangka kapal agar dapat terlaksana dengan baik, maka kegiatan tersebut diselenggarakan oleh usaha *salvage* yang juga berfungsi memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami musibah, serta membersihkan alur-pelayaran dari segala rintangan bawah air, demi kepentingan keselamatan dan keamanan di perairan dan kelestarian lingkungan

Selain untuk kepentingan pelayaran, perairan dapat pula dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan antara lain eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas bumi, pemasangan kabel telekomunikasi dan kabel listrik, pipa, perikanan dan kelautan.

Guna menunjang kepentingan tersebut, pendirian bangunan dan instalasi di perairan harus ditata sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan keselamatan dan keamanan di perairan, kelestarian lingkungan serta perlindungan terhadap bangunan dan instalasi tersebut.

Dalam upaya mendukung operasional pelayaran dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung rumusan kebijakan pelayaran, pemerintah membangun dan mengembangkan jaringan informasi secara efektif, efisien, dan terpadu yang melibatkan pihak

terkait dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi telekomunikasi.

Data informasi pelayaran tersebut didokumentasikan dan dipublikasikan serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan teknologi informasi telekomunikasi.

Jaringan informasi pelayaran ini menggunakan teknologi satelit yang telah terpasang dan akan dikembangkan pada distrik navigasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai kenavigasian yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyelenggaraan alur-pelayaran dilakukan untuk:

- a. ketertiban lalu lintas kapal;
- b. memonitor pergerakan kapal ;
- c. mengarahkan pergerakan kapal; dan
- d. pelaksanaan hak lintas damai kapal-kapal asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keikutsertaan badan usaha dalam penyelenggaraan alur-pelayaran dimaksudkan untuk ikut membangun dan memelihara alur-pelayaran sehubungan dengan keterkaitan badan usaha dimaksud dalam pemanfaatan alur-pelayaran.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Tinggi ruang bebas di bawah bangunan yang melintas di atas sungai untuk kepentingan kapal sungai disesuaikan dengan klasifikasi alur-pelayaran sungai.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “waktu tiba” adalah *Estimated Time Arrival* (ETA).

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi lain” meliputi perubahan cuaca, adanya bahaya navigasi baru (seperti kerangka kapal dan timbulnya pulau baru diperairan), adanya kapal kandas atau tubrukan, dan adanya pencemaran dilaut.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual pada siang hari dikenal dari:

- a. warna;
- b. tanda puncak;
- c. bentuk bangunan; dan
- d. kode huruf dan angkanya.

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran visual pada malam hari dikenal dari irama dan warna cahaya.

Huruf b

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran elektronik dipergunakan untuk menyampaikan informasi melalui sistem elektromagnetik lainnya untuk menentukan arah dan posisi kapal.

Huruf c

Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran *audible* dipergunakan untuk menyampaikan informasi mengenai posisi Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran melalui suara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pencegahan gangguan, perlindungan, dan pengamanan penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran" adalah pencegahan terhadap Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan sarana penunjangnya dari gangguan fisik dan gangguan alam yang bersumber dari perbuatan manusia dan keadaan alam, dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Kegiatan pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran meliputi:

- a. pengadaan untuk lokasi baru; atau
- b. pengadaan untuk penggantian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kepentingan tertentu” adalah pengadaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran untuk penandaan alur pelayaran menuju ke terminal khusus.

Lokasi tertentu antara lain wilayah terminal khusus, kegiatan pengerukan, dan lokasi kerangka kapal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hidrografi” adalah kegiatan-kegiatan pengukuran dan pengamatan yang dilakukan di wilayah perairan dan sekitar pantai untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan bumi, terutama yang digenangi oleh air, pada suatu bidang datar (kertas peta) yang disajikan dalam bentuk informasi titik-titik kedalaman, garis kontur kedalaman dan titik-titik tinggi, serta berbagai keragaman di atas dan di bawah permukaan laut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “hambatan” adalah keadaan yang dapat mengganggu atau menghalangi lalu lintas angkutan di perairan, antara lain kerangka kapal di alur-pelayaran.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Ayat (1)
Biaya pemanfaatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran hanya dikenakan untuk penggunaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang dibangun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “untuk keperluan meminta pertolongan” antara lain meminta pertolongan untuk keperluan pengobatan, kapal mengalami kerusakan, kapal menurunkan orang sakit, atau mendapat kecelakaan dengan syarat tidak mengadakan kegiatan pekerjaan yang dilakukan selama di pelabuhan terdekat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “percobaan berlayar” adalah dalam rangka pembangunan dan perbaikan kapal.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran yaitu:

- a. Pemerintah pada perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran untuk alur-pelayaran Kelas I;
- b. pemerintah provinsi pada perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran untuk alur-pelayaran Kelas II; dan
- c. pemerintah kabupaten/kota pada perencanaan, pengadaan, pemasangan, pembangunan, dan pemeliharaan fasilitas alur-pelayaran untuk alur-pelayaran Kelas III.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

- Pasal 54**
Cukup jelas.
- Pasal 55**
Cukup jelas.
- Pasal 56**
Cukup jelas.
- Pasal 57**
Cukup jelas.
- Pasal 58**
Cukup jelas.
- Pasal 59**
Cukup jelas.
- Pasal 60**
Cukup jelas.
- Pasal 61**
Cukup jelas.
- Pasal 62**
Cukup jelas.
- Pasal 63**
Cukup jelas.
- Pasal 64**
Cukup jelas.
- Pasal 65**
Cukup jelas.
- Pasal 66**
Cukup jelas.
- Pasal 67**
Cukup jelas.
- Pasal 68**
Cukup jelas.
- Pasal 69**
Cukup jelas.
- Pasal 70**
Cukup jelas.
- Pasal 71**
Cukup jelas.
- Pasal 72**
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Membangun antara lain memasang iklan.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jaringan Telekomunikasi-Pelayaran” adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi-Pelayaran dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “*Band Medium Frequency*” adalah ruang frekuensi dengan batas terendah 300 KHz (tiga ratus kilohertz) dan batas tertinggi 3.000 Khz (tiga ribu kilohertz).

Yang dimaksud dengan “*Band High Frequency*” adalah frekuensi dengan batas terendah 3 Mhz (tiga megahertz) dan batas tertinggi 30 MHz(tiga puluh megahertz).

Yang dimaksud dengan “*Band Very High Frequency*” adalah ruang frekuensi dengan batas terendah 30 Mhz (tiga puluh megahertz).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*List Of Radio Determination and Special Service Stations*” adalah daftar stasiun radio yang menyelenggarakan dinas/pelayaran dalam penentuan dan dinas/pelayaran khusus, dalam penentuan posisi kecepatan, dan/atau informasi lain yang berhubungan

dengan beberapa parameter yang berlaku, dengan menggunakan propagasi gelombang radio.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Pelayanan jasa informasi cuaca kelautan ditujukan untuk kepentingan transportasi pelayaran, perikanan, wisata laut, pertambangan, pertahanan dan keamanan, pencarian dan penyelamatan, serta pelestarian lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 87

Kerjasama dimaksudkan dalam rangka mengumpulkan data cuaca dari kapal dan menyebarkan informasi cuaca pelayaran.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bangunan atau instalasi” adalah setiap konstruksi baik berada di atas dan/atau di bawah permukaan perairan.

Ayat (2)

Dalam setiap pendirian dan/atau perubahan bangunan atau instalasi di perairan perlu mempertimbangkan kelestarian dan tata ruang kelautan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas alur-pelayaran tertentu” antara lain rambu, pos pengawas, halte, pencatat skala tinggi air, dan bangunan penahan arus.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “daerah lainnya” antara lain daerah *Ship to Ship Transfer (STS)*, *Traffic Separation Scheme (TSS)*, dan *Anchorage Area*.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

Tenaga ahli untuk pekerjaan pengerukan meliputi teknik sipil (*civil engineering*), teknik mesin (*mechanical engineering*), teknik perkapalan (*naval engineering*), kelautan (*marine environment*), ANT1 (*navigator*), dan ATT1 (*ship engineer*).

Tenaga ahli untuk pekerjaan reklamasi pada perairan dan sekitarnya (menggunakan kapal keruk dan material hasil keruk) meliputi teknik sipil (*civil engineering*), teknik mesin (*mechanical engineering*), teknik perkapalan (*naval engineering*), kelautan (*marine environment*), ANT1 (*navigator*), ATT1 (*ship engineer*), teknik geodesi, dan juru ukur.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perairan wajib pandu” adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus *Gross Tonnage*) atau lebih.

Yang dimaksud dengan “perairan pandu luar biasa” adalah suatu wilayah perairan yang karena kondisi perairannya tidak wajib dilakukan pemanduan tetapi apabila Nakhoda memerlukan dapat mengajukan permintaan jasa pemanduan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanduan di luar perairan pelabuhan” adalah pelayanan jasa pemanduan yang dilaksanakan:

- a. di luar wilayah perairan wajib pandu;
- b. di perairan pandu luar biasa yang berada di dalam wilayah teritorial Indonesia; dan
- c. di perairan pandu luar biasa yang berada pada alur yang sempit dan rawan kecelakaan/tabrakan kapal.

Petugas pandu laut dalam disebut juga *Deep Sea Pilot*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dapat dilimpahkan” adalah untuk memenuhi kebutuhan sesuai persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dicabut apabila pelaksanaan tugasnya tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Kapal yang dibebaskan dari kewajiban menggunakan pandu dalam ketentuan ini apabila memerlukan pemanduan, pelayanan pemanduan diberikan menurut tata cara pelayanan pemanduan yang berlaku.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kapal negara yang digunakan untuk tugas pemerintahan” adalah kapal yang digunakan oleh instansi

pemerintah tertentu yang diberi fungsi dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menegakkan hukum serta tugas-tugas pemerintahan lainnya, misalnya penelitian di laut dan pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Asuransi dapat dilakukan oleh badan usaha asuransi atau lembaga keuangan penjamin seperti *Protection and Indemnity Club (P&I Club)*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilik kapal” adalah orang atau badan hukum yang namanya terdaftar sebagai pemilik kapal dalam daftar kapal yang resmi sebelum menjadi kerangka kapal.

Pelaporan antara lain mencakup data kapal dan posisi kapal.

Ayat (2)

Penetapan tingkat gangguan kerangka kapal terhadap keselamatan berlayar didasarkan kepada kepentingan operasional pelayaran dan pengembangan wilayah.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pelaksanaan kegiatan *salvage* memperhatikan pula kelestarian lingkungan. Penggunaan tenaga kerja asing dan kapal kerja berbendera asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 127

Ayat (1)

Pekerjaan bawah air tidak termasuk kegiatan pembudidayaan dan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan tradisional/kecil.

Ayat (2)

Pelaksanaan kegiatan pekerjaan bawah air memperhatikan pula kelestarian lingkungan. Penggunaan tenaga kerja asing dan kapal kerja berbendera asing dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sehat jasmani” adalah tidak buta warna, tidak cacat pendengaran, dan tidak gagap.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5093